



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL, TUTOR KESETARAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dibangun kualitas pendidikan yang bermutu dan seimbang dengan meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman, masih terdapat kekurangan dalam ketentuan pembayaran sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan



Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja Bagi Pegawai Tidak Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAGI GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL, TUTOR KESETARAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Fasilitas Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja Bagi Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 95) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Fasilitas penyusunan dokumen RPP bagi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan dan LPK bagi PTT, PTY dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nama penerima fasilitas tercantum dalam Keputusan Bupati;
- b. penerimaan fasilitas dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima fasilitas;



- c. pembayaran dana fasilitasi GTT, GTY, Pendidik PAUD Nonformal, Tutor Kesetaraan, PTT, dan PTY dibayarkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan; dan
- d. dalam hal terdapat kekurangan anggaran pada tahun berjalan, maka kekurangan pembayaran dapat dibebankan pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 85

